



Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah

(Studi Kasus BMT Huwaiza Depok)

Fathi Yakan^{1*}, Nur Aini²

¹Keuangan Syariah, Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

²Pembimbing, Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fathiyakan09@gmail.com

Abstract. *The health level of Sharia cooperatives is a government policy issued by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia to evaluate the performance and sustainability of cooperatives. This assessment serves as an important benchmark to ensure that Sharia-based financial institutions operate in accordance with regulations, maintain transparency, and provide benefits for members. The purpose of this study was to analyze the health level of Sharia cooperatives, specifically focusing on KSPPS BMT Huwaiza. The research employed a descriptive analysis approach, which allowed the researcher to systematically describe and interpret the cooperative's financial and managerial conditions. The results of this study indicate that the health level of Sharia cooperatives at KSPPS BMT Huwaiza falls into the "quite healthy" category, with a score of 74.93, positioned within the range of $66 \leq X < 80$. These findings highlight that although the cooperative demonstrates adequate performance, there is still room for improvement in order to reach the "healthy" category and strengthen its role in supporting member welfare and economic development.*

Keywords: *Descriptive Analysis; Government Policy; Health Level; KSPPS BMT Huwaiza; Sharia Cooperatives*

Abstrak. Tingkat kesehatan koperasi syariah merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk mengevaluasi kinerja serta keberlanjutan koperasi. Penilaian ini menjadi tolak ukur penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan berbasis syariah beroperasi sesuai dengan regulasi, menjaga transparansi, serta memberikan manfaat bagi para anggotanya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesehatan koperasi syariah, dengan fokus pada KSPPS BMT Huwaiza. Penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang memungkinkan peneliti menggambarkan dan menafsirkan kondisi keuangan serta manajerial koperasi secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan koperasi syariah di KSPPS BMT Huwaiza berada pada kategori "cukup sehat" dengan skor 74,93, yang termasuk dalam rentang $66 \leq X < 80$. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun koperasi menunjukkan kinerja yang memadai, masih terdapat ruang untuk perbaikan agar dapat mencapai kategori "sehat" dan memperkuat perannya dalam mendukung kesejahteraan anggota serta pembangunan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Deskriptif; Kebijakan Pemerintah; Kesehatan Koperasi; KSPPS BMT Huwaiza; Koperasi Syariah

1. LATAR BELAKANG

Pada bagian UMKM menjadi bagian terpenting pada pergerakan perekonomian secara nasional. ditunjukkan dari sumbangsih pada PDB secara nasional yang telah mencapai 56,5%. Dalam Keunggulan UMKM sebagai bagian domestik yang bisa menjadi penggerak pada perekonomian nasional adalah karena adanya ketergantungan yang erat pada muatan lokal. UMKM memberdayakan segala sesuatunya menggunakan sumber daya dalam negeri seperti bahan baku yang digunakan, sumber daya manusia yang menjadi pekerja dan segala peralatan-peralatannya dengan begitu UMKM-UMKM sama sekali tidak bergantung pada ekspor, selain itu juga, produksi yang dihasilkan UMKM ditunjukan bagi pemenuhan pangsa pasar dalam negeri, menjadikan UMKM sama sekali tidak bergantung pada situasi perekonomian negara luar. Maka dari itu, bagian inilah yang tidak akan terkena ancaman-ancaman dari krisis global.

KSPPS ialah lembaga yang terlahir dari BMT, hingga saat sebelum dikeluarkannya hukum buat KSPPS sudah diterbitkan terlebih dulu hukum buat BMT. Pendirian BMT di Indonesia dimulai oleh keluarnya kebijakan pemerintah bersumber pada UU Nomor. 7/ 1992 tentang Perbankan serta PP Nomor. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Bersumber pada Untuk Hasil. Kala bank- bank syariah di sebagian daerah, BMT- BMT juga berkembang produktif menajaki kebijakan pemerintah tersebut.

Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNBS), seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Syariah yang bernaung di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, memegang peranan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekosistem keuangan syariah di tanah air. Data (BPS, 2022) mencatat ada sekitar 130.354 unit koperasi aktif di Indonesia dengan total volume usaha mencapai Rp197,88 triliun. Luasnya jaringan serta besarnya jumlah unit tersebut menjadi modal kuat untuk memberdayakan masyarakat kecil, baik melalui layanan simpan-pinjam, pembiayaan usaha mikro, penyediaan jasa konsultasi, hingga pengelolaan dana simpanan.

Merujuk pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, penekanan utama LKM terletak pada fungsinya sebagai wadah pemberdayaan warga dan pendorong kemajuan usaha, bukan sekadar mencari keuntungan. Dalam praktiknya, lembaga ini melayani pembiayaan dan pinjaman mikro untuk masyarakat maupun anggotanya, memfasilitasi pengelolaan tabungan, serta membuka layanan konsultasi bagi pelaku usaha. (Yusuf, 2016).

(Syamsuddin & Hatta, 2011) Apabila dibanding dengan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah (LKNBS) yang lain, Baitul Maal wa Tamwil selaku guna mediasi mempunyai kesamaan dengan Bank Syariah (BPRS/BUS). Dalam memberdayakan ekonomi, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) telah berkonsentrasi pada pengembangan serta pembinaan usaha kecil dengan sistem syariah ialah untuk hasil yang ialah lembaga komersial.

2. KAJIAN TEORITIS

Kinerja karyawan merupakan guna dari keahlian serta motivasi, yang dimana keahlian di dalamnya termuat keahlian, pelatihan serta sumber energi yang diperlukan buat memulai tugas serta motivasi ditafsirkan selaku kekuatan batin yang menggerakkan orang buat berperan terhadap suatu. (Hanafi, 2017, p. 79)

Bersumber pada definisi diatas dapat disimpulkan kinerja karyawan yakni kesimpulan dengan jenjang kesuksesan seseorang secara keseluruhan buat menuntaskan tugas ataupun pekerjaan dengan tingkatan keahlian tertentu dengan pemahamn secara detail pada apa yang

hendak dilakukan serta gimana mengerjakan sejauh fase khusus pada melaksanakan kewajiban dibedakan pada jenis kemungkinan sebagai parameter hasil kinerja, bidikan maupun fasilitas maupun parameter yang telah disahkan lebih dahulu dengan konvensi bersama-sama. Mutu kerja meliputi ketepatan kerja serta data keahlian ataupun kegagalan dalam memakai mesen ataupun perlengkapan.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu (BUMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang menjalankan operasionalnya berbasis sistem bagi hasil. Kehadirannya berfokus pada pengembangan unit usaha mikro guna menaikkan derajat serta memperjuangkan hak masyarakat miskin. Lembaga ini tumbuh dari inisiatif dan modal awal para tokoh masyarakat lokal, dengan berpijak pada prinsip ekonomi yang membawa keselamatan, keadilan, kedamaian, serta kesejahteraan bersama. (Al Arif, 2012).

Tabel 1. Perbedaan Bank dan BMT

NO	PERBEDAAN	BANK	BMT
1	Kelembagaan	Dunia	Dunia dan akhirat
2	Landasan Hukum	Hukum positif	Syariat dan hukum positif
3	Laporan Keuangan	<i>Accrual basis</i>	<i>Cash basis</i>
4	Sumber Ajaran	Paham kapitalisme	Al Qur'an, sunnah dan ijtihad
5	Fungsi Uang	Sebagai komoditas	Bukan komoditas
6	Insentif	Bunga	Bagi hasil
7	Sektor moneter vs rill	Pengawasan komisaris	Pengawasan DPS dan komisaris

Pemberdayaan bersumber pada bahasa pada kata “energi” yang artinya kekuatan, proses, metode, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan ialah cara yang me bentuk energi warga pada cara menguatkan, mendesak serta me bentuk pemahaman hendak kemampuan yang dipunyai dan juga pula berusaha buat meningkatkan. Terdapat 2 upaya dalam memberdayakan ekonomi warga dapat dijalankan. Antara lain, mempersiapkan individu warga jadi wirausaha. Sebab kiat- kiat Islam yang awal dalam mengentaskan permasalahan kemiskina ialah dengan bekerja. Demi membagikan jatah pelatihan- pelatihan, hingga hendak menjadikan jatah yang berarti kala nantinya hendak masuk dalam dunia kerja. Agenda pembinaan buat jadi seseorang wiraswasta ini bisa dilaksanakan lewat separuh langkah aktivitas, antara lain membagikan dorongan motivasi moriil. Wujud dari motivasi moriil ini berbentuk uraian tentang guna, kewajiban serta hak manusia dalam kehidupannya yang dengan dasarnya manusia diharuskan

beriman, beribadah, bekerja serta berikhtiar dengan sekuat tenaga, buat hasil kesimpulannya dikembalikan kepada ALLAH SWT. (Kartasasmita, 1996).

Bagi terminologis pemberdayaan ataupun pengembangan warga Islam merupakan menkonversikan serta membuat seluruh sudut ajaran Islam dalam kehidupan berkeluarga, berkelompok sosial serta warga. Oleh sebab itu, pemberdayaan ataupun pengembangan warga Islam adalah macam empiris pengembangan sikap individual serta kolektif pada ukuran amal shaleh, dengan dititik tekankan dalam jalan keluar permasalahan yang dialami warga. Bidang individual merupakan tiap orang muslim, dengan berorientasikan pemberdayaan dengan sistem warga. Sasaran institusional merupakan organisasi Islam serta pranata sosial kehidupan, bersama pada berorientasikan pemberdayaan mutu serta islamitas kelembagaan. (Suharto, 2005)

Ekonomi jadi perihal yang begitu berarti pada pemangunan umat, maju serta mundurnya suatu bangsa disamping sebab maju serta tingginya moral serta peradaban, pula begitu tergantung pada kemajuan dalam bidang ekonomi. terdapat sebagian perihal yang begitu berarti dicermati dalam upaya pembangunan ekonomi umat di antara lain: (Sasono, 1998, pp. 73-75).

Merujuk pada bagian pendahuluan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 15 Tahun 2021, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2020 resmi menerbitkan pembaruan atas regulasi terdahulu (Permen No. 17 Tahun 2015). Sebelumnya, pemeriksaan kesehatan koperasi dilakukan secara terpisah-pisah menggunakan empat kertas kerja yang menghasilkan penilaian kepatuhan, kelembagaan, usaha simpan pinjam, dan status kesehatan. Melalui Permen No. 09 Tahun 2020 ini, standar pemeriksaan diseragamkan hanya dengan satu kertas kerja terpadu. Hasil akhir pengawasan kini dikelompokkan ke dalam empat predikat, yaitu *Sehat*, *Cukup Sehat*, *Dalam Pengawasan*, atau *Dalam Pengawasan Khusus*.

Penilaian kesehatan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) maupun Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) difungsikan sebagai acuan bagi pejabat penilai, pengurus koperasi, serta masyarakat umum. Adanya standar ini memastikan operasional simpan pinjam dan pembiayaan syariah berjalan secara profesional, prudent (berhati-hati), dan akuntabel. Dengan demikian, tingkat kepercayaan publik dapat meningkat seiring dengan tersalurnya manfaat secara maksimal bagi anggota maupun warga sekitar (Saleh, Yeni, & Putra, 2022, p. 80).

Penelitian Terdahulu

Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
"Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dharma Sari Bumi Pagutan", Nyoman Asti Primasantia, Herlina Pusparini, Indria Puspitasari Lenap, 2023	Kesehatan koperasi	Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan koperasi di KSP Dharma Sari Bumi Pagutan pada tahun 2022 adalah cukup sehat dengan skor total 77,61 secara keseluruhan.
"Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan", Antin Okfitasari, Agus Suyatno, 2018	Kesehatan koperasi	Kuantitatif pendekatan deskriptif	Hasilnya berdasarkan masing-masing indikator penilaian kesehatan, semua indikator menunjukkan kategori sehat kecuali aspek modal. Penilaian kesehatan keuangan KSPPS BMT Mitra Mandiri dari Tahun 2013 hingga 2016 secara agregat dan per tahun menunjukkan kategori sehat.

3. METODE PENELITIAN

Tata cara yang digunakan merupakan tata cara deksriptif analisis, ialah peneliti menjelaskan kasus yang diasaskan informasi yang telah terdapat selanjutnya dijelaskan aksi kela kelanjutannya buat setelah itu diambil hasilnya. Melalui cara penghampiran riset permasalahan. Pada riset tata cara analisis deskriptif pada proposal tesis ini menduga kenyataan serta akumulasi kenyataan ataupun informasi menggunakan penjelasan dengan pasti serta pas, setelah itu informasi akan diringkas buat di jelaskan untuk meyakinkan asumsi-asumsi serta membangun mengadakan interpretasi yang bertambah akan mengetahui sebesar mana pengaruh antar variabel, berikutnya diambil suatu jalan keluar pada kasus yang sedang ditelaah (Yusuf, 2016).

Reduksi Data

Informasi yang didapatkan hendak diringkas serta dibuat cacatan- cacatan secara objektif serta setelah itu membuat ringkasan sementara hasil dari data yang didapatkan.

Pengutaraan File

Informasi yang sudah direduksi hendak diuraikan menggunakan metode dipecahkan serta data dikotak-kotakan seragam pada jenis-jenis khusus yang sudah diberikan ciri. Tindak berikutnya yakni melakukan ringkasan utama pada setiap sudut yang dianalisis.

Penarikan Kesimpulan

Melakukan kesimpulan atas file-file yang tersimpul, setelah itu bisa ditarik menjadi

tindakan dini buat riset selanjutnya serta memeriksa pada file-file utama yang didapat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor permasalahan di koperasi Syariah

Dari hasil wawancara dengan KSPPS BMT Huwaiza tepatnya dengan manager KSPPS BMT Huwaiza. Bapak Hoirudin, S.Pd.I. Dari beberapa pertanyaan yang di tanyakan terkait permasalahan yang ada di KSPPS BMT Huwaiza, ada 4 point utama yang menjadi permasalahan yang sedang jadi pusat perhatian khusus dari para pengurus di KSPPS BMT Huwaiza, 4 point tersebut yaitu :

Modal sendiri

Regulasi mengenai permodal modal koperasi secara umum tertuang dalam Bab VII Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang membagi sumber dana menjadi dua kategori utama: modal sendiri dan modal pinjaman (luar). Khusus untuk KSPPS, Permen Koperasi dan UKM No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017 mempertegas bahwa komponen modal sendiri mencakup simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dari alokasi SHU, serta hibah. Modal sendiri ini pada dasarnya berfungsi sebagai modal ekuitas yang siap menanggung risiko usaha. Karena bersumber langsung dari para anggota melalui akumulasi simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah jenis modal ini sering juga diistilahkan sebagai modal anggota.

Merujuk pada Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, komponen yang membentuk modal sendiri terdiri dari empat elemen utama:

- a. Simpanan Pokok: Setoran awal dengan nominal yang seragam dari setiap calon anggota saat resmi bergabung, yang mana dana ini mengendap dan tidak dapat ditarik selama keanggotaan masih aktif.
- b. Simpanan Wajib: Kewajiban simpanan rutin dalam jumlah serta periode tertentu yang dikontribusikan oleh anggota, dengan sifat penarikan yang sama seperti simpanan pokok.
- c. Dana Cadangan: Bagian dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dipotong pajak, yang dialokasikan khusus untuk memperkuat struktur permodalan internal sekaligus sebagai penjamin atas potensi kerugian organisasi.
- d. Hibah: Aset berupa uang tunai maupun barang modal bernilai ekonomis yang diperoleh dari pihak eksternal secara cuma-cuma dan bersifat tidak mengikat.

Terkait hibah, PSAK 61 mendefinisikan hibah pemerintah sebagai bentuk pengalihan sumber daya kepada entitas atas pemenuhan kriteria operasional tertentu di masa lalu atau masa depan. Bantuan ini dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah

(provinsi/kabupaten/kota), lembaga internasional, maupun perorangan. Mengingat sifatnya yang non-transaksional dan tidak mengikat, Pasal 108 Permenkop No. 9/2018 menegaskan bahwa dana hibah wajib dibukukan sebagai ekuitas dan dilarang keras untuk dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada anggota, pengurus, ataupun pengawas.

Dari penjelasan diatas dan juga dari hasil wawancara dengan KSPPS BMT Huwaiza, point yang pertama ini terkait modal sendiri yang menjadi garis bawah yaitu modal sendiri terhadap total asset. Dari komponen modal sendiri terhadap total asset di KSPPS BMT Huwaiza hanya sebesar 5% saja yang artinya bahwa aset yang seharusnya dikuasi oleh komponen dalam modal sendiri, pada kenyataannya hanya dalam persenan kecil saja.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, salah satu indikator pada aspek kecukupan modal terletak pada penilaian rasio ekuitas terhadap total aset. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah ekuitas terhadap keseluruhan aset lalu dikalikan 100%. Apabila hasil perhitungan menunjukkan rasio ekuitas terhadap total aset berada di bawah 10%, maka koperasi akan mendapatkan nilai 4 dengan bobot angka kredit sebesar 1. Kriteria penetapan skor dan nilai untuk tiap rentang rasio selanjutnya berpedoman pada Tabel 4.42.

Dari hasil dan bila mengacu pada table 4.42 maka rasio modal sendiri terhadap total asset sebesar 5% dinilai 4 artinya rasio modal sendiri terhadap total asset di KSPPS BMT Huwaiza berdasarkan wawancara dinyatakan “Tidak Sehat”, tentunya hal tersebut menjadi perhatian khusus dari para pengurus KSPPS BMT Huwaiza.

Selama berdirinya KSPPS BMT Huwaiza kurang lebih 20 tahun, langkah seperti menetapkan simpanan wajib untuk para anggota sudah di lakukan akan tetapi dan sudah ada dalam kebijakan dan dituangkan dalam SOP akan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Dengan evaluasi setiap pekan, bulan dan tahunnya maka diharapkan rasio kecukupan modal sendiri terhadap total asset terus meningkat dan bapak manager menargetkan di rasio 20%.

Dengan langkah tersebut diharapkan dan seharusnya bisa mengurangi margin pada core bisnis KSPPS BMT Huwaiza yaitu margin pada pembiayaan Syariah. Dengan begitu KSPPS BMT Huwaiza sangat bisa bersaing dengan Lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti bank, bpr, leasing dan lainnya.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan sekumpulan individu produktif yang berperan sebagai motor penggerak dalam suatu organisasi, baik di ranah instansi pemerintah maupun swasta. Karena sifatnya yang strategis sebagai aset organisasi, kapasitas

dan keterampilan SDM perlu terus diasah melalui pelatihan dan pengembangan. Dalam cakupan yang lebih luas, definisi SDM dapat ditinjau dari dua sudut pandang: cakupan makro yang merujuk pada keseluruhan populasi usia produktif di suatu daerah, serta cakupan mikro yang secara spesifik menunjuk pada tenaga kerja individual di dalam sebuah perusahaan atau lembaga (Susan, 2019, p. 954).

Hasil dari wawancara, point 2 yang jadi permasalahan yang ada di KSPPS BMT Huwaiza yaitu terkait Sumber Daya Manusia, menurut bapak Manager, Sumber Daya Manusia yang biasanya ada di lembaga koperasi, adalah Sumber Daya Manusia sisaan, orang-orang yang tidak mau bekerja di lembaga keuangan lainnya yang jauh lebih benefit. Tentunya dengan begitu perlu waktu dan effort untuk membuat Sumber Daya Manusia yang ada untuk lebih baik.

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan krusial yang tidak terpisahkan dalam pencapaian tujuan suatu institusi atau perusahaan. Dibandingkan aset lain seperti modal dan teknologi, SDM berkedudukan sebagai elemen pilar utama karena faktor manusiayahlah yang memegang kendali atas seluruh sumber daya tersebut. Keahlian serta kontribusi manusia menjadi kunci penentu arah perkembangan organisasi, di mana individu yang terlibat di dalamnya bertindak sebagai penggerak, pemikir, sekaligus perencana strategi demi merealisasikan target yang telah ditetapkan. (Susan, 2019, p. 955).

Persaingan bisnis

Persaingan bisnis yang luar biasa pada saat ini terutama dengan adanya online. Dimana ribawi-ribawi prakteknya sangat mudah, cepat dan instan. Orang bias meminjam dengan sendiri dan sangat cepat sekali sampai dengan pencairannya. Sedangkan di KSPPS BMT Huwaiza, dari mulai survei, komite sampai dengan pencairan paling tidak seminggu. dari situlah persaingan-persaingan bisnis pada saat ini begitu ketatnya.

Atas dasar tersebut, strategi keunggulan bersaing dapat diartikan sebagai langkah atau pendekatan yang diterapkan perusahaan guna menciptakan diferensiasi yang jelas dibanding para kompetitornya di mata pelanggan. Keunggulan kompetitif ini menjadi fondasi yang memungkinkan suatu bisnis bertumbuh secara efektif, sekaligus memperoleh nilai ekonomis yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pesaing di industri sejenis (Fahmi, 2022, p. 749).

Standart Operating Producer (SOP)

Adapun SOP menjadi salah satu kendala utama, karena masih banyak SOP yang tidak ada, walaupun ada sebagian besar tidak menjalankannya dengan baik.

Menurut (Satyanovi, et al., 2022, p. 135) Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan tertulis yang memuat tahapan kerja secara urut dan sistematis guna

menyelesaikan suatu tugas secara efektif dan efisien. Penerapan SOP sebagai landasan kebijakan ini berperan penting dalam menjaga konsistensi mutu operasional. Hasilnya, performa koperasi dapat terus meningkat seiring dengan terealisasinya target-target organisasi yang telah ditetapkan.

Tingkat kesehatan Koperasi Syariah BMT Huwaiza

Dalam pengelolaan BMT Huwaiza, pengurus memastikan agar koperasi kita selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beraktivitas sesuai dengan jatidiri koperasi. Itu semua merupakan bagian dari komitmen pengurus untuk melakukan pengelolaan koperasi secara amanah, jujur, dan transparan demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh anggota.

Dengan semangat tersebut, BMT Huwaiza menyambut baik pemeriksaan kesehatan koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI yang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 21 Oktober 2022. Ini merupakan pemeriksaan kesehatan koperasi yang pertama sejak perubahan Anggaran Dasar yang mengamanatkan agar BMT Huwaiza menjadi koperasi primer nasional. Pemeriksaan tersebut meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan dari BMT Huwaiza pada tahun buku 2021.

**HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITULMAL WATTAMWIL HUWAIZA**

STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN 66 - 100

NO	ASPEK PEMERIKSAAN	SKOR
A	ASPEK TATA KELOLA	84,52
1	PRINSIP KOPERASI	75,00
2	KELEMBAGAAN	95,00
3	MANAJEMEN KOPERASI	85,00
4	PRINSIP SYARIAH	87,50
B	PROFIL RISIKO	63,10
1	RISIKO INHEREN	86,11
2	KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	45,83
C	KINERJA KEUANGAN	79,17
I	EVALUASI KINERJA KEUANGAN	50,00
1	RENTABILITAS	58,33
2	EFISIENSI	37,50
II	MANAJEMEN KEUANGAN	87,50
1	ASPEK KUALITAS ASET PRODUKTIF	100,00
2	LIKUIDITAS	75,00
III	KESINAMBUNGAN KEUANGAN	92,86
1	ASPEK PERTUMBUHAN	100,00
2	ASPEK JATIDIRI	83,33
D	PERMODALAN (CAPITAL)	56,25
I	KECUKUPAN PERMODALAN	50,00
II	KECUKUPAN PENGELOLAAN PERMODALAN	62,50
NILAI SKOR & KATEGORI PEMERIKSAAN KESEHATAN		74,93

ASISTEN DEPUTI PENGAWASAN KOPERASI


 SUPARYONO, SH, MM
 NIP. 1964067 198603 1 002

Gambar 1. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi

Pada hasil pemeriksaan oleh kementerian Koperasi Tahun 2022, BMT Huwaiza mendapatkan skor 74,93 dengan predikat “Cukup Sehat”. Penilaian kesehatan ini juga memungkinkan BMT Huwaiza untuk melakukan evaluasi dan langkah-langkah perbaikan.

Secara keseluruhan dari hasil pemeriksaan koperasi oleh Kementerian Koperasi, KSPPS BMT Huwaiza masuk dalam kategori “Cukup Sehat” dan mendapatkan skor 74,93. Dengan hasil tersebut KSPPS BMT Huwaiza sudah termasuk Koperasi yang baik. Sebagaimana pada hasil penelitian terdahulu yaitu “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dharma Sari Bumi Pagutan”, Nyoman Asti Primasantia, Herlina Pusparini, Indria Puspitasari Lenap, 2023 menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan koperasi di KSP Dharma Sari Bumi Pagutan pada tahun 2022 adalah cukup sehat dengan skor total 77,61 secara keseluruhan. Dari penelitian yang sama, tentunya Koperasi harus terus evaluasi agar bisa lebih berkembang dan nantinya adanya kembali pemeriksaan oleh Kementerian Koperasi, KSPPS BMT Huwaiza dapat masuk ke kategori “Sehat” atau mendapatkan skor diatas 80.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terhadap penilaian kesehatan koperasi KSPPS BMT Huwaiza bersumber pada Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian No 15 Tahun 2021 yang mana ditinjau dari 4 aspek, ialah Tata kelola, Profil Risiko, Kinerja keuangan serta Permodalan serta hasil dari tingkatan kesehatan koperasi Syariah di KSPPS BMT Huwaiza masuk dalam jenis cukup sehat pada rentang $66 \leq X < 80$ sebesar 74, 93. Implikasi dari riset ini dikerjakannya penilaian kesehatan segala aspek yang terdapat di dalam koperasi guna bisa jadi pembanding antara hasil dengan strategi yang diterapkan koperasi, yang berikutnya bisa digunakan selaku dalam melaksanakan revisi serta perencanaan strategi di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Al Arif, M. R. (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Islamika*, 2(1), 17–29. <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>
- Ar-Royyan. (2018). *Ekonomi desa: Analisa pemberdayaan ekonomi*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah koperasi aktif menurut provinsi*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/760/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html>
- Elnaga, A., & Imran, A. (2013). The effect of training on employee performance. *Journal of Business and Management*, 5(4), 17–21.

- Fahmi, I. (2022). Analisis perencanaan strategi terhadap dampak transformasi di Koperasi Telekomunikasi Seluler Regional Jawa Barat menggunakan QSPM. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(3), 746–760. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2407>
- Hanafi, B. D. (2017). Pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada PT BNI Life Insurance. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPED)*, 5(1), 73–89. <https://doi.org/10.21009/JPED.005.1.6>
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Tinjauan teoritis dan praktis*. Kencana Prenada Media Group.
- Huda, N., & Heykal, M. (2013). *Lembaga keuangan Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. CIDES.
- Martinelli, I. (2018). Menelisik dimensi etika dalam kegiatan ekonomi. *Edu Tech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1), 44–45.
- Muhammad, R. (2006). *Sistem dan prosedur pendirian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Citra Media.
- Murti, W., & Apandi, S. (2016). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja pada PT NGK Ceramics Indonesia. *Manajemen*, 4(1), 77–86.
- Okfitasari, A., & Suyatno, A. (2018). Analisis kesehatan koperasi syariah dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 103–115. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.260>
- S., M., & R., O. (2021). Analisis penilaian tingkat kesehatan koperasi syariah dalam upaya meningkatkan kinerja di Koperasi As-sakinah Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 11–19. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2287>
- Saleh, S. M., Yeni, A. R., & Putra, M. D. (2022). Analisis tingkat kesehatan koperasi syariah pada KPRI Syariah SMA N 1 Kota Solok. *Akuntansi Syariah*, 2(1), 76–86. <https://doi.org/10.31958/jaksya.v2i1.5347>
- Sasono, A. (1998). *Solusi atas problematika umat*. Gema Insani Press.
- Satyanovi, V. A., Hanggana, S., Hananto, S. T., Murni, S., Syafiqurrahman, M., Hapsari, A. A., & Zoraifi, R. (2022). Pendampingan penyusunan SOP pada unit usaha simpan pinjam Koperasi Kelompok Tani Sari Rejeki Karanganyar. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 133–140. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i1.36092>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhada, & Pramono, S. (2014). Analisis kinerja perbankan. *Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(1).
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat dan memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.
- Susan, E. (2019). Manajemen sumber daya manusia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 952–962. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v9i2.429>
- Syamsuddin, & Hatta. (2011). *Optimalisasi pengawasan syariah di BMT*.
- Yusuf, B. (2016). Analisis tingkat kesehatan koperasi syariah. *Etikonomi*, 15(1), 101–112. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3124>